



**P E N E T A P A N**  
NOMOR : 141 / Pdt.P / 2013 / PN.Pks.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN NEGERI KELAS IB PAMEKASAN yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

RIDWAN, Lahir di Pamekasan, tanggal 1 Juli 1960, bertempat tinggal di Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; \_\_\_\_\_

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan ; \_\_\_\_\_

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 3 April 2013, dibawah Register No.141/ Pdt.P / 2013 / PN.Pks. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2001, di Pamekasan telah lahir anak laki laki ; \_\_\_\_\_
2. Bahwa anak perempuan tersebut lahir dari orang tua bernama RIDWAN dan BIBAH ; \_\_\_\_\_
3. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas nama tersebut didukung dengan SURAT Kelahiran dari Kepala Desa Samatan dan dua orang saksi yaitu KUTSIYAH yang beralamat di Desa Samatan dan MOH. ZAHRI yang beralamat di Desa Samatan ;
4. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahirannya ; \_\_\_\_\_
5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran pemohon tersebut, oleh karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ; \_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; \_\_\_\_\_
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama : DEVIN APRILIA, jenis kelamin perempuan , lahir di Pamekasan pada tanggal : 12 Januari 2010 yang lahir dari orang tua bernama : RIDWAN dan BIBAH ; \_\_\_\_\_
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528050107600101, tertanggal 03 Juni 2012, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1; \_\_\_\_\_
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3528052604063747, tanggal 10-05-2012 atas nama RIDWAN, diberi tanda bukti P-2 ; \_\_\_\_\_
- Foto copy Duplikat Buku Nikah atas nama RIDWAN dan BIBAH Nomor : 72/24/IV/1977, tertanggal 04 - 04 - 1977, diberi tanda bukti P.3; \_\_\_\_\_
- Asli surat Keterangan kelahiran, dari Kepala Desa Samatan, tertanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti P. 4 ; \_\_\_\_\_
- Asli Surat Persetujuan/Konfirmasi, Nomor : 474.1/2020/432.312/2013, tanggal 19 Maret 2013 atas nama DEVIN APRILIA diberi tanda bukti P-5; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner



Setelah surat –surat bukti dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan bukti asli, kemudian bukti bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi bemama :

1. Saksi MOH. ZAHRI : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak pemohon bemama DEVIN APRILIA merupakan anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri RIDWAN dan BIBAH ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Pamekasan pada Tanggal 16 April 2001 dan sampai saat ini anak pemohon tidak mempunyai akta kelahiran ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar pada saat anak pemohon lahir, orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena kesibukan bekerja dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran ; \_\_\_\_\_

2. Saksi KUTSIYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak pemohon bemama DEVIN APRILIA merupakan anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri RIDWAN dan BIBAH ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Pamekasan pada Tanggal 16 April 2001 dan sampai saat ini anak pemohon tidak mempunyai akta kelahiran ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar pada saat anak pemohon lahir, orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena kesibukan bekerja dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

- Bahwa benar anak laki laki yang bernama DEVIN APRILIA, adalah anak kandungnya ke 3 (tiga) dari perkawinan Pemohon RIDWAN dan BIBAH ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar pemohon belum pernah mendaftarkan / membuatkan Akta Kelahiran anak perempuan ketiga yang bernama DEVIN APRILIA, tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ; \_\_\_\_\_
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran karena sangat dibutuhkan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan dan keperluan anak pemohon ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon Penetapan ; \_\_\_\_\_

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528050107600101, tertanggal 03 Juni 2012, atas nama Pemohon,, disebutkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, secara hukum masih termasuk wilayah hukum

Dipindai dengan CamScanner





Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta menetapkan, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.5 , kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu : SIDDIK dan MISRIYAH serta dihubungkan pula dengan keterangan pemohon terdapat fakta hukum sebagai berikut : —

- Bahwa benar anak pemohon bernama DEVIN APRILIA, lahir di Pamekasan pada Tanggal 16 April 2001, Jenis kelamin perempuan anak ke 3 (tiga) dari orang tua bernama RIDWAN dan BIBAH ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar pada waktu anak Pemohon tersebut lahir, kedua orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena sibuk dengan pekerjaannya dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran ; —
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran karena sangat dibutuhkan untuk pengurusan administrasi dan keperluan anak pemohon dimasa depannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 (2) Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan untuk lebih tertibnya administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat dalam Register

Dipindai dengan CamScanner

Akte Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama :

DEVIN APRILIA ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara permohonan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; \_\_\_\_\_


Memperhatikan pasal 32 (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung No.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara Kolektif serta peraturan-peraturan lainnya ; \_\_\_\_\_

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; \_\_\_\_\_
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama DEVIN APRILIA Jenis Kelamin perempuan, lahir di Pamekasan, pada tanggal 16 April 2001 yang lahir dari orang tua bernama : RIDWAN dan BIBAH ; \_\_\_\_\_
3. Menghukum segala biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari : JUM'AT tanggal 05 April 2013, oleh kami : BAMBANG SETYAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ACH. MIFTAHORRAHIM. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

  
ACH. MIFTAHORRAHIM

H a k i m  
  
BAMBANG SETYAWAN,SH.



Dipindai dengan CamScanner

**PERINCIAN BIAYA :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK/Administrasi .....	Rp. 50.000,-
- Biaya sumpah saksi .....	Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)